

Unintended Consequences of the Government Purchase Price Policy for Non-Discounted Harvested Dry Paddy (HPP GKP)

Unintended Consequences Kebijakan Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (HPP GKP) Non Rafaksi

Sri Purwanti¹, Ahmad Ashari², Fauzia Suryani Puteri³, Muhammad Agus Rachmadi⁴, Rahmat Fazri⁵
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3,4,5}
¹sripurwanti390@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the unintended consequences of the government purchase price (HPP) policy for non-rejected wet paddy (Gabah Kering Panen/GKP) using the perspective of Robert K. Merton's Structural Functional Theory. This policy is intended to protect paddy prices at the farmer level and strengthen Government Food Reserves. The study employs a qualitative approach through the analysis of secondary data. The data include policy documents, government statistical data, fiscal documents, and previous studies on price policies and food procurement in Zambia, India, and the Philippines. The analysis was conducted by identifying policy dysfunctions based on Robert K. Merton's Structural Functional Theory. The findings indicate that the non-rejected GKP government purchase price policy has exerted upward pressure on rice prices, increased the fiscal burden associated with government food reserve procurement, and created potential risks of declining paddy quality managed by Perum BULOG. These findings demonstrate that the success of a policy in achieving its intended objectives for target groups does not necessarily align with its broader impacts on the overall food system. Therefore, the evaluation of the non-rejected GKP government purchase price policy needs to consider the trade-offs between farmer protection, price stability, food reserve quality, and fiscal efficiency.

Keywords: Non-Refaction GKP HPP; Unintended Consequences; Robert K. Merton; Manifest Function; Latent Function; Dysfunction; Food Policy.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis *unintended consequences* kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) non rafaksi menggunakan perspektif Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi harga gabah di tingkat petani dan memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder. Data yang digunakan meliputi dokumen kebijakan, data statistik pemerintah, dokumen fiskal, serta hasil penelitian terdahulu mengenai kebijakan harga dan pengadaan bahan pangan di Zambia, India, dan Filipina. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi disfungsi kebijakan berdasarkan panduan Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan HPP GKP non rafaksi, memberikan tekanan kenaikan harga beras, peningkatan beban fiskal pengadaan cadangan pangan, serta potensi penurunan mutu gabah yang dikelola Perum Bulog. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan bagi kelompok sasaran tidak selalu sejalan dengan dampaknya terhadap keseluruhan sistem pangan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan HPP GKP nonrafaksi perlu mempertimbangkan *trade-off* antara perlindungan petani, stabilitas harga, kualitas cadangan pangan, dan efisiensi fiskal.

Kata Kunci: HPP GKP Nonrafaksi; *Unintended Consequences*; Robert K. Merton; Fungsi Manifest; Fungsi Laten; Disfungsi; Kebijakan Pangan.

1. Pendahuluan

Beras menempati posisi strategis dalam perekonomian dan politik pangan Indonesia. Komoditas ini memengaruhi tingkat inflasi sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi banyak rumah tangga petani yang pendapatannya sangat

bergantung pada harga gabah saat panen. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan Pemerintah mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, cadangan pangan pokok Pemerintah, serta distribusinya (Pasal 13). Stabilisasi tersebut ditujukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi konsumen (Pasal 55 ayat 2), dengan penetapan harga di tingkat produsen sebagai salah satu instrumennya (Pasal 56). Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Selama ini HPP gabah ditetapkan dengan mempertimbangkan standar mutu. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.000 per kilogram untuk gabah berkadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen, sedangkan gabah di luar spesifikasi diserap Perum Bulog melalui mekanisme rafaksi. Standar mutu ini kerap menjadi kendala di lapangan. Teturan et al. (2022) mencatat bahwa di Distrik Kurik, Merauke, hasil panen petani yang tidak memenuhi standar kualitas Bulog dikembalikan sehingga penyerapan tidak optimal. Pada awal 2025, HPP GKP dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 dengan persyaratan mutu yang sama. Pada akhir bulan yang sama, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 mencabut ketentuan rafaksi sehingga GKP dibeli seharga Rp6.500 per kilogram tanpa memperhitungkan kualitas. Kebijakan yang kemudian dikenal sebagai HPP GKP non rafaksi atau *any quality* ini diperkuat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025, dengan target penyerapan 3 juta ton setara beras hingga April 2025 (Kementerian Pertanian, 2025a).

Pencabutan rafaksi mengubah tidak hanya tingkat harga, tetapi juga struktur insentif yang melekat pada mutu gabah. Penghapusan rafaksi memutus kaitan antara mutu gabah dan harga yang diterima petani, dan pemutusan semacam itu berpotensi mengubah kalkulasi seluruh aktor di sepanjang rantai pasok. Pemerintah memosisikan kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap petani. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa petani tidak boleh dirugikan dengan alasan rendemen, kadar air, maupun kualitas gabah (Kementerian Pertanian, 2025b). Menteri Pertanian yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional memperkirakan manfaat kebijakan ini mencapai Rp132 triliun, jauh melampaui potensi kerugian negara sekitar Rp77 miliar (Badan Pangan Nasional, 2026). Kebijakan ini masih terlalu muda untuk dinilai lewat data hasil jangka panjang, sementara keputusan perbaikan desain tidak bisa menunggu sampai seluruh akibatnya terkumpul.

Sejumlah indikasi awal menunjukkan hasil yang berbeda dari klaim tersebut. Khudori (2025) melaporkan bahwa hingga 20 September 2025 hanya 34,47 persen dari 4,24 juta ton GKP serapan Bulog memenuhi standar kualitas, dengan rendemen rata-rata turun menjadi 50,8 persen sehingga harga beras hasil pengadaan mencapai Rp14.404 per kilogram, lebih tinggi dari HPP beras di gudang Bulog sebesar Rp12.000 per kilogram. Khudori (2026) kemudian menyoroti selisih sekitar Rp8.200 per kilogram antara biaya beras Bulog dan harga penyaluran beras SPHP yang berujung menjadi beban anggaran negara. Persoalan fiskal semacam ini punya riwayat panjang. Nuryanti et al. (2017) mengestimasi bahwa program swasembada beras melalui Bulog menimbulkan rente ekonomi rata-rata Rp6,37 triliun per tahun.

Fenomena ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan konsekuensi aktualnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Pengalaman negara berkembang lain yang

menerapkan kebijakan intervensi harga dan pengadaan pangan menunjukkan pola yang serupa, dimana keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan langsung kerap diikuti oleh konsekuensi yang tidak sepenuhnya diantisipasi perancangannya. Bukti dari tiga negara berikut memperlihatkan pola tersebut. Fung et al. (2020) menemukan bahwa pembelian jagung oleh *Food Reserve Agency* (FRA) di Zambia meningkatkan kesejahteraan rumah tangga penjual langsung, sementara Fung et al. (2015) mencatat intensitas pembelian di suatu distrik justru berasosiasi dengan naiknya kemiskinan rumah tangga pembeli neto. Di India, Baishya dan Bezbaruah (2025) menunjukkan hubungan positif antara pengadaan *Minimum Support Price* (MSP) dan nilai tambah pertanian, dengan manfaat terkonsentrasi di wilayah berinfrastruktur mapan serta konsekuensi fiskal dan logistik yang membesar. Filipina memperlihatkan sisi sebaliknya, ketika pemangkasan peran *National Food Authority* (NFA) melalui *Rice Tariffication Law* (RTL) 2019 menipiskan cadangan publik dan memperbesar transmisi guncangan harga global (Dalheimer et al., 2026).

Kajian HPP di Indonesia sejauh ini lebih banyak menguji efektivitas terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan petani. Suparmin et al. (2023) menemukan HPP efektif menjaga stabilitas harga gabah di Pulau Lombok. Hutagalung et al. (2026) menelaah keterkaitan kebijakan harga dengan Nilai Tukar Petani dalam kerangka tata kelola agraria. Saleh et al. (2024) mencatat kontribusi kenaikan HPP terhadap harga di tingkat produsen maupun konsumen. Purbiyanti et al. (2017) serta Silalahi et al. (2019) bahkan merekomendasikan penetapan HPP berjenjang menurut kualitas, arah yang berlawanan dengan kebijakan non rafaksi. Kajian-kajian tersebut sebagian besar berfokus pada dampak yang memang menjadi tujuan kebijakan. Berdasarkan penelusuran peneliti pada *Google Scholar*, Garuda, dan DOAJ, belum ditemukan kajian yang secara khusus menelaah konsekuensi tak dikehendaki dari kebijakan HPP GKP non rafaksi, terlebih dari perspektif ilmu administrasi publik.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis *unintended consequences* kebijakan HPP GKP non rafaksi menggunakan kerangka Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton (1968), yang iterasinya dibangun dari pembelajaran ketiga kasus negara di atas. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian evaluasi kebijakan harga pangan dengan menempatkan konsekuensi yang tidak dikehendaki sebagai objek analisis eksplisit. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog dalam merancang kebijakan penyerapan gabah yang tetap melindungi petani tanpa mengorbankan mutu cadangan dan keberlanjutan fiskal.

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik tidak selalu menghasilkan dampak yang sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Tindakan sosial yang memiliki tujuan tertentu dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diantisipasi oleh pelakunya (Merton, 1936). Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi karena keterbatasan pengetahuan, kesalahan dalam memperkirakan kondisi, kepentingan yang mendesak, nilai yang digunakan dalam pengambilan keputusan, maupun respons masyarakat terhadap kebijakan.

Konsep tersebut relevan untuk menganalisis kebijakan HPP GKP non-rafaksi karena kebijakan tersebut tidak hanya mengubah harga pembelian gabah, tetapi juga mengubah insentif bagi petani, Bulog, penggilingan, pedagang, dan pelaku pasar lainnya. Dengan demikian, analisis tidak cukup hanya melihat apakah harga gabah

yang ditetapkan pemerintah berhasil mencapai tujuan perlindungan petani. Analisis juga perlu melihat konsekuensi lain yang muncul setelah kebijakan diterapkan.

Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan secara terbatas untuk menjawab tujuan penelitian. Fungsi manifes digunakan untuk melihat apakah tujuan utama kebijakan HPP GKP non-rafaksi tercapai. Fungsi laten digunakan untuk mengidentifikasi manfaat atau perubahan yang tidak direncanakan. Disfungsi digunakan untuk mengidentifikasi dampak negatif yang tidak direncanakan. Dengan demikian, teori Merton tidak digunakan untuk menjelaskan seluruh aspek kebijakan pangan, tetapi sebagai kerangka untuk mengelompokkan *unintended consequences* HPP GKP non-rafaksi.

Kebijakan harga dan pengadaan pangan dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap berbagai aktor dalam sistem pangan. Intervensi pemerintah melalui pembelian atau penyimpanan publik dapat memberikan perlindungan kepada produsen dan membantu menjaga ketersediaan pangan. Namun, intervensi tersebut juga dapat memengaruhi perilaku pelaku pasar dan distribusi manfaat antarkelompok.

Penyimpanan pangan oleh pemerintah pada kenyataannya berinteraksi dengan keputusan penyimpanan oleh pelaku swasta (Gouel, 2013a), sehingga dapat memengaruhi insentif pelaku pasar dan efektivitas stabilisasi harga. Desain kebijakan berbasis aturan (rules) cenderung menghasilkan hasil stabilisasi yang lebih dapat diprediksi dibandingkan kebijakan berbasis diskresi, karena aturan yang konsisten memberi sinyal yang jelas bagi ekspektasi pelaku pasar (Gouel, 2013b). Argumen ini diperkuat dengan temuan dari Gouel & Jean (2015) dengan menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan penyimpanan dan perdagangan yang optimal mampu menstabilkan harga domestik secara signifikan, tetapi dengan *trade-off* berupa dampak distributif yang besar dibandingkan manfaat efisiensinya. Interaksi antara logika birokratis dan logika pasar semacam inilah yang berpotensi memicu konsekuensi tidak diinginkan ketika desain kebijakan tidak memperhitungkan respons pelaku pasar.

Temuan tersebut penting bagi penelitian ini untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi kebijakan yang muncul di luar tujuan langsungnya. Perubahan harga pembelian pemerintah dapat memengaruhi keputusan petani, pedagang, penggilingan, dan Bulog. Karena itu, dampak kebijakan perlu dilihat pada tingkat sistem, bukan hanya pada penerima manfaat langsung.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh analisis data kuantitatif (eksplanatori kualitatif-kuantitatif) melalui pemanfaatan data sekunder. Merujuk pada pandangan (Creswell & Creswell, 2018), bahwa pendekatan di mana kualitatif didukung oleh kuantitatif atau sebaliknya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan jika hanya menggunakan satu pendekatan saja. Secara konseptual, penelitian ini menggunakan kerangka kerja Teori Struktural Fungsional dari Robert K. Merton, dengan batasan analisis difokuskan pada identifikasi *disfungsi* atau konsekuensi yang tidak terduga (*unintended consequences*) dari suatu perubahan struktur sosial, yang dalam hal ini diproksikan melalui penerapan kebijakan publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah dan studi literatur empiris, yang

meliputi Dokumen Kebijakan dan Laporan (Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025, Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025, serta Laporan Triwulan I 2025 Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas), Data Statistik (Data tren harga beras di perdagangan besar (Januari 2024 - Agustus 2026) dan data Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPTP) periode Desember 2024 dan Desember 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS)), Data Cadangan Pangan dan Fiskal (Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) per provinsi dari Badan Pangan Nasional, serta data postur anggaran ketahanan pangan dari Nota Keuangan APBN 2025 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025), Studi Pustaka (Literatur terdahulu mengenai kebijakan harga dan pengadaan bahan pangan di negara berkembang seperti Zambia, India, dan Filipina sebagai bahan sintesis komparatif)

Untuk menjawab tujuan penelitian terkait dampak kebijakan yang tidak terduga, data sekunder yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis multi-pendekatan, yaitu Analisis Sintesis Komparatif, Uji Regresi *Interrupted Time Series* (ITS), Uji Beda Rata-Rata Non-Parametrik (Uji Wilcoxon), dan Uji Beda Rata-Rata (Kesejahteraan Petani). Data hasil pengujian statistik ini kemudian dinarasikan ke dalam kerangka analisis struktural disfungsional Merton untuk menarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Efek samping yang tidak terduga dari kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) Non Rafaksi dalam penelitian ini didekati dengan pendekatan teori struktural fungsional Robert K. Merton. Robert K. Merton adalah sosiolog yang menggagas ide dampak tidak terduga (*Unanticipated Consequences*) melalui tulisannya yang berjudul *The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action*, (Merton, 1936). Dalam penelitian efek samping kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi ini mengambil kerangka kerja teori sosial dan struktural sosial Robert K. Merton (1968). Secara garis besar terbagi ke dalam dua kategori, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten (Merton, 1968). Dalam perkembangannya seperti ditempuh oleh Al Farizy & Rahmawati (2026a) dalam penelitian dampak kebijakan pemerintah terhadap toko kelontong di Kecamatan Wonocolo dan Sitohang (2024) mengenai dampak dana desa terhadap perubahan sosial di Kabupaten Asahan menambahkan fungsi laten positif sebagai proksi positif *unintended consequences* dan disfungsi sebagai proksi negatif *unintended consequences*.

Dalam penelitian ini kerangka kerja teori struktural fungsional Merton (1968) yang pada dasarnya dibagi dalam 3 analisis fungsi seperti ditempuh oleh Al Farizy & Rahmawati (2026a) dan Sitohang (2024) dibatasi pada analisis disfungsi atau *unintended consequences* dari kebijakan dengan 3 kerangka kerja analisis, yaitu gambaran dampaknya, dampak empiris nyata dan aktor yang terlibat dan terdampak kebijakan. Kerangka kerja analisis struktural disfungsional Merton disederhanakan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kerangka Kerja Teori Struktural Fungsional dalam Analisis Unintended Consequences Kebijakan Penetapan HPP GKP Non Rafaksi

No.	Kerangka Kerja	Pertanyaan Kunci
-----	----------------	------------------

1	Struktural Sosial (Menjelaskan bentuk perubahan struktur sosial dalam hal ini berbentuk kebijakan)	Apa dasar hukum kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi?
2	Disfungsi (menjelaskan dampak negatif tidak terduga dari kebijakan secara nyata)	1. Apakah terdapat kerugian, masalah, atau dampak negatif yang tidak direncanakan? 2. Kelompok mana yang terdampak?

Perubahan Struktural Sosial

Merton (1968) tidak secara langsung menegaskan kebijakan adalah instrumen perubahan struktural sosial, namun peneliti-peneliti ilmu sosial berikutnya yang menggunakan teori Merton (1968) sebagai batu pijak menilai dampak kebijakan sebagai suatu perubahan struktur sosial. Kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi sebagai proksi dari perubahan struktur sosial diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Kep Bapanas 14/2025). Istilah Non Rafaksi merujuk Diktum Pertama Kep Bapanas 14/2025 mencabut Keputusan sebelumnya yang menetapkan harga pembelian pemerintah dengan beberapa tingkatan rafaksi atau kualitas sebagai berikut:

Tabel 2. HPP Gabah Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025

No.	Gabah	Kualitas (%)		HPP (Rp./Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa	
1	GKP di Petani	Maks 25	Maks 10	6.500
2	GKP di Penggilingan	Maks 25	Maks 10	6.700
3	GKG di Penggilingan	Maks 14	Maks 3	8.000
4	GKG di gudang Perum Bulog	Maks 14	Maks 3	8.200

Sumber: Lampiran I huruf A Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025

Tingkatan rafaksi ini dihapus dengan ketentuan Diktum Kesatu Kep Bapanas 14/2025 dan berubah menjadi ketentuan dalam Diktum Kedua Kep Bapanas 14/2025 yang berbunyi harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan menjadi sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Perubahan ketentuan ini menjadi perubahan struktur sosial yang akan dilihat dampak tidak terduganya. Kebijakan ini diterbitkan pada 24 Januari 2025. Data empiris dalam studi ini akan mengacu pada periode Januari 2025 sebagai periode *structural break* perilaku sosial yang diobservasi dalam studi ini.

Disfungsi Kebijakan Penetapan HPP GKP Non Rafaksi

Disfungsi kebijakan menggambarkan adanya dampak yang tidak terduga (*unintended consequences*) dari kebijakan. Dalam studi ini dijelaskan dengan dampak

yang tidak tersurat dalam obyektif kebijakan. Tujuan kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi tersurat dalam konsiderans Kep. Bapanas 14/2025 menyatakan kebijakan ini diterbitkan dalam rangka memperkuat cadangan beras pemerintah dan mendukung swasembada pangan sehingga perlu dilakukan pembelian gabah kering panen di tingkat petani dengan harga yang dapat melindungi pendapatan petani. Dalam kerangka teori Struktural fungsional Merton (1968), informasi ini menjawab tujuan dari kebijakan yang merupakan dampak yang diharapkan atau diduga dapat dicapai dengan kebijakan ini. Dalam implementasi kebijakan, tolak ukur tujuan kebijakan ini adalah peningkatan angka cadangan pangan pemerintah, pencapaian swasembada beras dan peningkatan nilai tukar petani. Studi ini akan membatasi pada dampak-dampak yang tidak terduga berdasarkan beberapa studi kasus dan data-data empiris di Indonesia.

Dampak Tidak Terduga Kebijakan berdasarkan studi di negara berkembang

Beberapa studi menyajikan dampak tidak terduga intervensi pengadaan dan dukungan harga oleh pemerintah di India, Zambia, dan Filipina berdasarkan dimensi instrument kebijakan, aktor terkait, dan dampak tidak terduganya.

Tabel 3. Sintesis Komparatif Intervensi Pengadaan dan Dukungan Harga Pangan oleh Pemerintah di India, Zambia, dan Filipina

Aspek	India	Zambia	Filipina
Instrumen Kebijakan	Minimum Support Price (MSP) dengan pengadaan oleh Food Corporation of India (FCI) untuk padi dan gandum	Pembelian jagung oleh Food Reserve Agency (FRA) dengan harga seragam nasional (<i>pan-territorial</i>)	Rice Tariffication Law (RTL) 2019 yang mengurangi peran NFA dalam perdagangan dan pengadaan beras
Aktor	Pemerintah pusat, Food Corporation of India (FCI), pemerintah negara bagian, petani, dan pelaku pasar	Pemerintah Zambia, Food Reserve Agency (FRA), petani jagung, pedagang, dan rumah tangga konsumen/ <i>net buyers</i>	Pemerintah Filipina, National Food Authority (NFA), importir/pedagang, petani, dan konsumen
Dampak Negatif yang Tidak Terduga	Manfaat pengadaan tidak merata antarwilayah serta meningkatkan kebutuhan fiskal, logistik, dan kapasitas penyimpanan ketika pengadaan diperluas	Pada periode awal, intensitas pembelian FRA di tingkat distrik berkaitan dengan penurunan kesejahteraan, terutama pada rumah tangga <i>net buyers</i> dan rumah tangga yang relatif mandiri dalam konsumsi jagung	Cadangan publik yang terlalu tipis meningkatkan kerentanan terhadap guncangan harga dan dapat menghasilkan beban ekonomi yang besar bagi konsumen ketika terjadi krisis

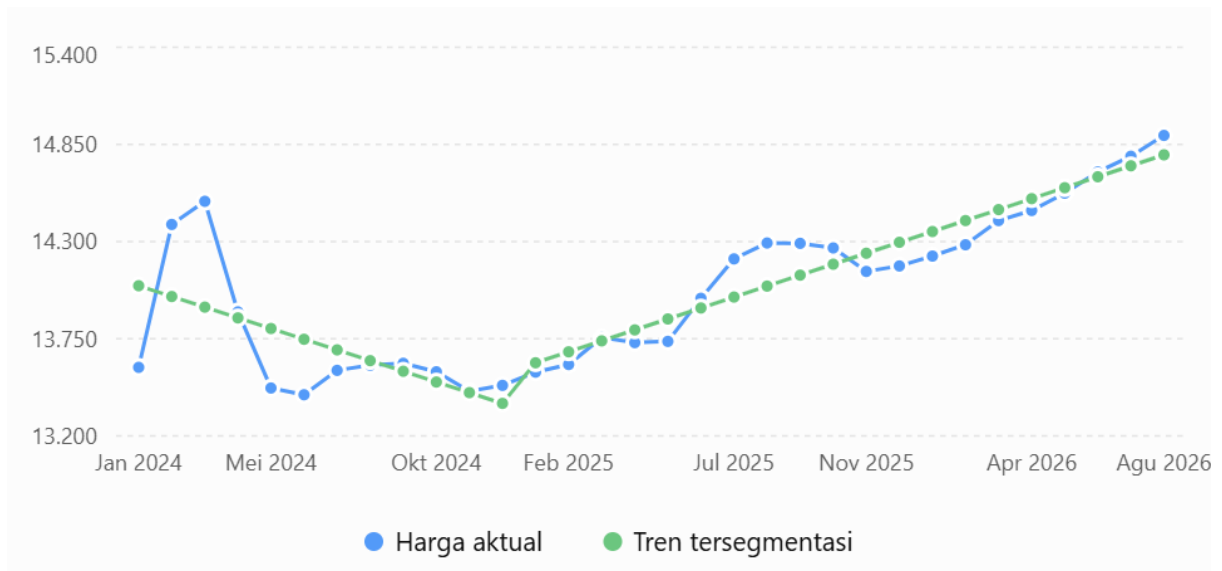
Ketiga studi kasus menunjukkan bahwa efek peredam guncangan pasar yang efektif umumnya lahir dari desain ketersediaan penyangga yang berbasis aturan (rule-based) dan bersifat kontingen terhadap kondisi pasar (state-contingent), bukan dari skala intervensi yang besar (Gouel, 2013). Filipina sebelum RTL menjadi contoh paling jelas bahwa cadangan publik yang moderat mampu melengkapi, bukan menggantikan, stok komersial swasta karena pemerintah bertindak sebagai pembeli dan penjual pilihan terakhir yang hanya aktif ketika pasar swasta tidak memiliki insentif untuk merespons (Dalheimer et al., 2026). Sebaliknya, ketiadaan aturan yang konsisten pada kasus FRA Zambia, tempat jadwal dan harga pembelian sering tidak sesuai pengumuman awal, justru menghalangi terbentuknya kepercayaan pelaku pasar swasta terhadap kehadiran lembaga negara (Fung et al., 2021), sehingga potensi eksternalitas positif dari stok penyangga publik tidak sepenuhnya terealisasi.

Dampak Tidak Terduga Kebijakan terhadap kualitas input pengadaan GKP Perum Bulog

Laporan Triwulan I 2025 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional pada halaman 19 menjelaskan salah satu kendala/permasalahan dalam pencapaian cadangan pangan pemerintah karena penyerapan dilakukan melalui pembelian gabah any quality dari petani sehingga memengaruhi kualitas input pengadaan GKP oleh Perum Bulog. Pada halaman 20 Laporan yang sama menguatkan dampak tidak terduga kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi dengan menyebutkan salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya dengan Pemerintah dan Perum BULOG bekerjasama dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan penyuluhan kepada petani khususnya untuk menghasilkan GKP dengan kadar air dan kadar hampa yang lebih rendah. Karena kinerja rendemen beras ditentukan faktor terutama seperti mutu gabah yang digiling, penanganan pascapanen dan teknologi penggilingan padi. Berdasarkan informasi dari Badan Pangan Nasional ini, terkemuka salah satu dampak tidak terduga (*unintended consequences*) kebijakan ini adalah kualitas input pengadaan GKP oleh Perum Bulog.

Dampak Tidak Terduga Kebijakan terhadap Kenaikan Harga Beras

Wahyudi Saleh et al. (2024) menemukan bahwa terdapat pengaruh dari penetapan HPP Gabah terhadap harga beras di tingkat produsen dan konsumen akhir. Data publikasi Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan harga beras di tingkat pedagang besar sejak Januari 2025.



Gambar 1. Tren Perkembangan Harga Beras di Perdagangan Besar Januari 2024 sampai dengan Agustus 2026 (BPS, diolah)

Pengolahan data di atas dengan uji regresi *Interrupted Time Series* (ITS) menunjukkan adanya perubahan signifikan pada pola harga beras di tingkat perdagangan besar sejak Januari 2025. Sebelum penerapan kebijakan HPP GKP non-rafaksi, harga menunjukkan tren menurun sebesar Rp60,5/kg per bulan ($p=0,030$); pada Januari 2025 terjadi kenaikan level sekitar Rp290,8/kg ($p=0,024$); dan tren setelah kebijakan berubah secara signifikan sebesar Rp122,4/kg per bulan ($p<0,001$), sehingga membentuk tren baru yang meningkat sekitar Rp61,9/kg per bulan. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan level dan arah tren harga yang bertepatan dengan pelaksanaan kebijakan, tetapi belum membuktikan hubungan sebab-akibat karena harga beras juga dipengaruhi faktor produksi, musim panen, stok, impor, dan intervensi pasar lainnya. Kenaikan harga beras sebagai produk akhir GKP tidak teridentifikasi dalam obyektif kebijakan ini. Sehingga dampak kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi pada Januari 2025 yang menciptakan break struktural perkembangan harga beras merupakan dampak tidak terduga.

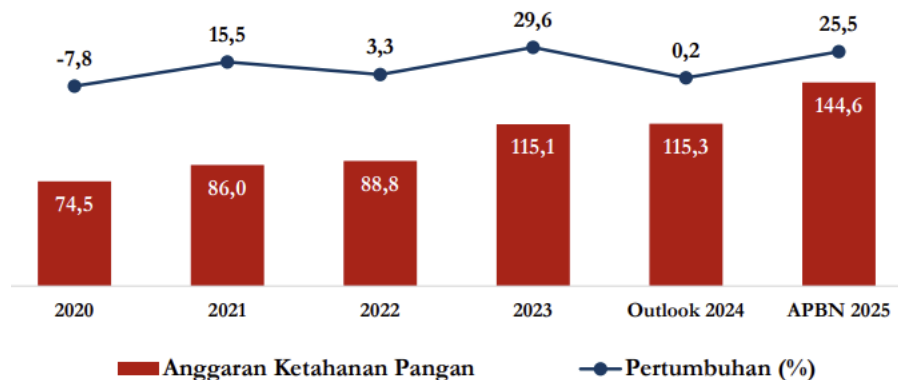
Dampak Tidak Terduga Kebijakan terhadap Keseimbangan Fiskal

Dampak tidak terduga lain yang teridentifikasi diangkat oleh OECD (2018) dalam laporannya berjudul *Economic Effect of Public Stockholding Policies for Rice in Asia*. Laporan OECD (2018) menggambarkan beberapa dampak kebijakan cadangan pangan di negara-negara Asia antara lain menyebabkan kenaikan beban pengadaan cadangan pangan, penurunan cadangan pangan swasta, kenaikan harga beras, ketersediaan, belanja pemerintah dan gangguan produksi. Kelima dampak ini tidak teridentifikasi sebagai obyektif dari kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi dalam Kep. Bapanas 14/2025 sehingga dapat dikategorikan sebagai dampak tidak terduga kebijakan.

Secara khusus dampak terhadap kenaikan belanja pemerintah atau keseimbangan fiskal ditemukan bervariasi di antara negara-negara Asia. Di negara-negara Asia, belanja pemerintah terkait pengadaan cadangan pangan pemerintah ini menyebar pada akun belanja yang luas, dari biaya pengadaan, biaya logistik, sampai pembayaran selisih harga pembelian dengan harga pasar (OECD, 2018). Lebih lanjut

OECD (2018) memproyeksi sampai dengan tahun 2030 belanja pemerintah untuk cadangan pangan pemerintah akan naik sepuluh kali lipat dari belanja pada 2018, basis tahun observasi OECD.

Data empiris Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 (Audited) mengonfirmasi kenaikan belanja pemerintah untuk program ketahanan pangan. Nota Keuangan APBN 2025 menggambarkan perkembangan anggaran ketahanan pangan dengan tren meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 2. Pertumbuhan Anggaran Ketahanan Pangan Indonesia 2020-2025
Sumber:Nota Keuangan APBN 2025, hal. 4-30.

Salah satu pos anggaran belanja lain-lain APBN menyatakan akun dengan nama Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog yang meningkat dari sebelumnya sebesar Rp. 119 Milyar pada tahun 2024 menjadi Rp. 143 Milyar pada tahun 2025 (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 (Audited), 2026). Kondisi ini mengonfirmasi adanya dampak tidak terduga dari sisi kenaikan belanja pemerintah ketahanan pangan khususnya pembayaran selisih harga beras Bulog.

Dampak Tidak Terduga dari Kebijakan terhadap Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Fung et al. (2015) menemukan pada studi kasus di Zambia, program pengadaan bahan pangan pemerintah dengan membeli langsung ke petani meningkatkan cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Food Reserve Agency (FRA) di Zambia. Hal ini sejalan dengan tujuan obyektif dari kebijakan, yang salah satunya adalah peningkatan cadangan pangan pemerintah yang tertuang dalam konsiderans menimbang Kep. Bapanas 14/2025. Namun data empiris di Indonesia justru menunjukkan sebaliknya, cadangan pangan pemerintah daerah setelah kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi justru menurun.

Tabel 4. Perbandingan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Sebelum (Des 2024) dan Setelah (Des 2025) Kebijakan Penetapan HPP GKP Non Rafaksi (dalam ton)

Provinsi	CPPD 2024	CPPD 2025	Perubahan 2025-2024
Aceh	191,100	187,100	-4,000
Sumatera Utara	82,000	66,590	-15,410
Sumatera Barat	580,780	141,860	-438,920
Riau	150,100	85,100	-65,000
Jambi	224,607	66,143	-158,464
Sumatera Selatan	9,000	12,000	+3,000

Bengkulu	85,483	83,403	-2,080
Lampung	108,950	85,230	-23,720
Bangka Belitung	64,016	76,176	+12,160
Kepulauan Riau	47,046	43,496	-3,550
DKI Jakarta	0	0	0
Jawa Barat	2.833,131	3.027,280	+194,149
Jawa Tengah	415,690	458,095	+42,405
DI Yogyakarta	305,749	305,299	-0,450
Jawa Timur	153,410	825,360	+671,950
Banten	416,900	443,520	+26,620
Bali	404,000	395,690	-8,310
N T B	109,501	102,251	-7,250
N T T	36,170	31,510	-4,660
Kalimantan Barat	520,284	574,000	+53,716
Kalimantan Tengah	111,932	203,459	+91,527
Kalimantan Selatan	453,927	540,427	+86,500
Kalimantan Timur	547,700	506,320	-41,380
Kalimantan Utara	99,028	81,378	-17,650
Sulawesi Utara	264,842	196,573	-68,269
Sulawesi Tengah	638,622	314,790	-323,832
Sulawesi Selatan	148,000	109,370	-38,630
Sulawesi Tenggara	192,155	192,155	0
Gorontalo	3,700	24,000	+20,300
Sulawesi Barat	104,800	89,570	-15,230
Maluku	100,380	86,110	-14,270
Maluku Utara	2,000	12,750	+10,750
Papua Barat	34,000	13,000	-21,000
Papua	49,700	29,460	-20,240
Rata-rata	279,079	276,749	-2,33

Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Dari 34 Provinsi yang data CPPDnya dapat diobservasi, 21 Provinsi angka CPPDnya menurun sementara 11 Provinsi angka CPPDnya naik dan 2 Provinsi stagnan. Hasil pengujian statistik uji beda rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data CPPD per provinsi ini tidak terdistribusi normal yang berkonsekuensi digunakannya perbandingan median dengan menggunakan pengujian Wilcoxon. Hasil perbandingan median kedua set data di atas menunjukkan bahwa meskipun data menunjukkan adanya penurunan nilai CPPD pada Desember 2025 namun penurunan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Hasil pengujian statistik uji beda rata-rata Wilcoxon menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata CPPD sebelum dan setelah kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi. Kondisi yang tidak diharapkan mengingat salah satu tujuan kebijakan ini adalah peningkatan cadangan pangan pemerintah. Temuan ini juga berbeda dari temuan Fung et al. (2015) di Zambia yang menemukan bahwa program pengadaan bahan pangan pokok pemerintah meningkatkan cadangan pangan pemerintah. Dengan demikian, tidak adanya perbedaan CPPD sebelum dan setelah kebijakan menunjukkan dampak tidak terduga.

Dampak Tidak Terduga dari Kebijakan terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan

Nilai tukar petani (NTP) adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang merupakan proxy indikator tingkat kesejahteraan petani (Badan Pusat Statistik, 2011). NTP dibagi ke dalam lima sub sektor, yaitu NTP Tanaman Pangan (NTPTP), NTP Tanaman Hortikultura, NTP Perkebunan, NTP Peternakan dan NTP Perikanan (Badan Pusat Statistik, 2025). Petani padi masuk kategori tanaman pangan, sehingga dampak kebijakan idealnya terlihat pada data empiris NTPTP.

NTPTP sebagai proksi kesejahteraan petani merupakan salah satu obyektif kebijakan sebagaimana tertuang dalam konsiderans menimbang Kep. Bapanas 14/2025. Namun data empiris menunjukkan temuan yang tidak terduga.

Tabel 5. Perbandingan NTPTP Sebelum (Des 2024) dan setelah (Des 2025) Kebijakan Penetapan HPP GKP Non Rafaksi (2018=100)

No.	Provinsi	2024	2025	Δ 2025-2024
1	Aceh	101,41	103,47	+2,06
2	Sumatera Utara	100,25	103,17	+2,92
3	Sumatera Barat	104,64	101,01	-3,63
4	Riau	95,84	95,54	-0,30
5	Jambi	104,97	106,73	+1,76
6	Sumatera Selatan	98,24	100,99	+2,75
7	Bengkulu	112,60	113,16	+0,56
8	Lampung	106,41	104,41	-2,00
9	Kep. Bangka Belitung	101,13	99,16	-1,97
10	Kep. Riau	96,55	92,74	-3,81
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	113,20	115,24	+2,04
13	Jawa Tengah	117,70	118,25	+0,55
14	DI Yogyakarta	103,60	103,13	-0,47
15	Jawa Timur	113,58	112,49	-1,09
16	Banten	113,73	115,39	+1,66
17	Bali	100,08	101,30	+1,22
18	Nusa Tenggara Barat	121,81	119,92	-1,89
19	Nusa Tenggara Timur	98,79	100,34	+1,55
20	Kalimantan Barat	97,03	100,31	+3,28
21	Kalimantan Tengah	98,89	98,24	-0,65
22	Kalimantan Selatan	106,51	102,78	-3,73
23	Kalimantan Timur	102,94	102,18	-0,76
24	Kalimantan Utara	101,68	102,95	+1,27
25	Sulawesi Utara	108,74	113,55	+4,81
26	Sulawesi Tengah	95,38	94,07	-1,31
27	Sulawesi Selatan	105,87	110,65	+4,78
28	Sulawesi Tenggara	98,53	101,69	+3,16
29	Gorontalo	104,36	108,26	+3,90
30	Sulawesi Barat	104,39	103,25	-1,14
31	Maluku	92,92	87,87	-5,05
32	Maluku Utara	106,92	109,25	+2,33

33	Papua Barat	104,84	102,49	-2,35
34	Papua Barat Daya	106,66	106,87	+0,21
35	Papua	97,89	98,74	+0,85
36	Papua Selatan	97,29	98,65	+1,36
37	Papua Tengah	97,96	96,53	-1,43
38	Papua Pegunungan	100,93	98,23	-2,70
Rata-rata		103,86	103,63	+0,24

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Sebagai konteks nilai NTPT di atas 100 menunjukkan petani mendapatkan kelebihan dari penjualan hasil panennya, nilai 100 menunjukkan impas dan nilai di bawah 100 petani merugi. Hasil pengujian statistik uji beda rata-rata menunjukkan bahwa selisih + 0,24 tidak signifikan secara statistik. Hal tersebut berarti tidak ada perbedaan kesejahteraan petani antara sebelum dan setelah kebijakan penetapan HPP GKP Non Rafaksi.

Data empiris yang diuji secara statistik menunjukkan bahwa tujuan mencapai kesejahteraan petani beras tidak tercapai sesuai cita-cita kebijakan. Hasil ini merupakan kondisi yang tidak terduga meskipun rasionalitas ekonomi menduga dengan pembelian Gabah dari petani tanpa syarat kualitas akan meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, kondisi ini dikategorikan sebagai dampak tidak terduga.

Pihak yang mendapatkan dampak tidak terduga dari Kebijakan Penetapan HPP GKP Non Rafaksi

Dengan demikian Pemerintah sebagai pihak yang menanggung beban peningkatan belanja pengadaan GKP Non Rafaksi merupakan pihak terdampak. Dan lebih kompleks lagi dalam jangka yang relatif pendek pedagang besar dan konsumen akan terdampak langsung kenaikan harga beras akibat kebijakan ini. Dan Perum Bulog sebagai instansi yang mendapat penugasan penyerapan GKP dari petani menanggung beban mutu/kualitas beras simpanan cadangan pangan pemerintah yang menurun sebagai dampak tidak terduga kebijakan ini.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) nonrafaksi menghasilkan *unintended consequences* yang dalam perspektif Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton dapat dikategorikan sebagai disfungsi sosial. Disfungsi merujuk pada konsekuensi dari suatu struktur sosial atau kebijakan yang mengurangi kemampuan sistem atau bagian tertentu dalam sistem untuk menjalankan fungsinya, meskipun kebijakan tersebut pada awalnya dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan HPP GKP non rafaksi, mekanisme yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan harga produsen dan meningkatkan penyerapan gabah justru secara bersamaan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak direncanakan terhadap struktur dan aktor lain dalam sistem pangan. Disfungsi tersebut tercermin dalam beberapa aspek utama, yaitu tekanan terhadap harga beras di tingkat konsumen, meningkatnya beban fiskal pengadaan cadangan pangan, serta potensi penurunan mutu gabah yang dikelola oleh Perum Bulog. Dengan demikian, *unintended consequences* dalam penelitian ini tidak dipahami sekadar sebagai efek samping

kebijakan, tetapi sebagai konsekuensi disfungsional yang muncul dari interaksi antara desain kebijakan, struktur insentif, dan kepentingan berbagai aktor dalam sistem pangan. Temuan ini menegaskan pendapat Robert K. Merton bahwa suatu tindakan sosial dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda dari tujuan yang secara sadar hendak dicapai, sehingga pencapaian fungsi yang diharapkan pada satu bagian sistem tidak dengan sendirinya menghasilkan konsekuensi fungsional bagi keseluruhan sistem. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan penetapan HPP GKP nonrafaksi perlu mengidentifikasi *unintended consequences* sejak tahap perumusan hingga implementasi dengan mempertimbangkan kemungkinan munculnya disfungsi terhadap konsumen, keuangan negara, kualitas cadangan pangan, dan mekanisme pasar.

6. Daftar Pustaka

- Al Farizy, M. S., & Rahmawati, L. (2026). Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja Usaha Toko Kelontong di Kecamatan Wonocolo Perspektif The Law of Unintended Consequences. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 10 No. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/oje.tahun.v.i.x-yx>
- Badan Pangan Nasional. (2025). Laporan triwulan I tahun 2025 Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Badan Pangan Nasional.
- Badan Pangan Nasional. (2026, 12 Januari). Kebijakan HPP gabah any quality untungkan petani dan rakyat. <https://badanpangan.go.id/blog/post/kebijakan-hpp-gabah-any-quality-untungkan-petani-dan-rakyat>
- Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Januari). Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen [Berita resmi statistik]. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2026). Statistik nilai tukar petani 2025. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Baishya, U., & Bezbaruah, M. P. (2025). Public procurement of rice and wheat and agricultural income in Indian states: A panel regression analysis. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 80(2), 386-402. <https://doi.org/10.63040/25827510.2025.02.008>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dalheimer, B., Foster, K., Shively, G., Pedde, V. O., Fiankor, D.-D. D., Ricker-Gilbert, J., & Bist, P. (2026). Stocks and shocks: Assessing the relative roles of public and private inventories in buffering rice price volatility in the Philippines. *Food Policy*, 139, 103052. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2026.103052>
- Fung, W., Liverpool-Tasie, S., Mason, N., & Uwaifo Oyelere, R. (2015). Can crop purchase programs reduce poverty and improve welfare in rural communities? Evidence from the Food Reserve Agency in Zambia (IZA Discussion Paper No. 9361). Institute of Labor Economics.
- Fung, W., Liverpool-Tasie, L. S. O., Mason, N. M., & Uwaifo Oyelere, R. (2020). Do crop purchase programs improve smallholder welfare? The case of Zambia's Food Reserve Agency. *Agricultural Economics*, 51(4), 519-533. <https://doi.org/10.1111/agec.12569>
- Gouel, C. (2013a). Optimal food price stabilisation policy. *European Economic Review*, 57, 118-134. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2012.10.003>

- Gouel, C. (2013b). Rules versus discretion in food storage policies. *American Journal of Agricultural Economics*, 95(4), 1029-1044. <https://doi.org/10.1093/ajae/aat016>
- Gouel, C., & Jean, S. (2015). Optimal food price stabilization in a small open developing country. *The World Bank Economic Review*, 29(1), 72-101. <https://doi.org/10.1093/wber/lht018>
- Hutagalung, P., Sembiring, S. A., & Iskandarini. (2026). Price policy, agrarian structure, and rural welfare: An ARDL analysis of rice governance and farmer exchange rates in Indonesia. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 3(3), 634-655. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss3pp634-655>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 (Audited). Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pertanian. (2025a, 1 Februari). Aturan rafaksi pembelian gabah dicabut, Wamentan Sudaryono: Kita ingin petani sejahtera. <https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=6578>
- Kementerian Pertanian. (2025b, 4 Februari). Presiden Prabowo tegaskan ketetapan HPP gabah Rp6.500 dan siap tindak tegas pihak yang merugikan petani. <https://www.pertanian.go.id/pug?show=news&act=view&id=6580>
- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
- Khudori. (2025, 1 Oktober). Ongkos eksperimentasi penyerapan gabah semua kualitas. *Alinea.id*. <https://www.alinea.id/peristiwa/ongkos-eksperimentasi-penyerapan-gabah-semua-kualitas-b2nu29Sb1>
- Khudori. (2026, 2 April). Untung-rugi pengadaan gabah semua kualitas. *Apakabar.co.id*. <https://apakabar.co.id/opini/untung-rugi-pengadaan-gabah-semua-kualitas/>
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 (Audited). (2026). Kementerian Keuangan.
- Laporan Triwulan I 2025 Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional. (2025). *Bapanas*.
- Merton, R. K. (1936). The unanticipated consequences of purposive social action. *American Sociological Review*, 1(6), 894-904. <https://doi.org/10.2307/2084615>
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure* (Enlarged ed.). The Free Press.
- Nuryanti, S., Hakim, D. B., Siregar, H., & Sawit, M. H. (2017). Political economic analysis of rice self-sufficiency in Indonesia. *Indonesian Journal of Agricultural Science*, 18(2), 77-86. <https://doi.org/10.21082/ijas.v18n2.2017.p77-86>

- OECD. (2018). The economic effects of public stockholding policies for rice in Asia. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264305366-en>
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
- Purbiyanti, E., Yazid, M., & Januarti, I. (2017). Konversi lahan sawah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 14(3), 209-217. <https://doi.org/10.17358/jma.14.3.209>
- Reddy, A. A. (2021). Policy implications of Minimum Support Price for agriculture in India. *Academia Letters*, Article 2406. <https://doi.org/10.20935/AL2406>
- Republic of the Philippines. (2019). *Republic Act No. 11203: An act liberalizing the importation, exportation and trading of rice, lifting for the purpose the quantitative import restriction on rice, and for other purposes*. Congress of the Philippines.
- Saleh, T. W., Lakitan, B., Budianta, D., Yamin, M., & Cahya Huanza, G. M. (2024). The impact of government purchase price policy of rice for producers and consumers in Indonesia. *Jurnal Lahan Suboptimal*, 13(1), 52-60. <https://doi.org/10.36706/JLSO.13.1.2024.654>
- Silalahi, N. H., Yudha, R. O., Dwiyaniti, E. I., Zulvianita, D., Feranti, S. N., & Yustiana, Y. (2019). Government policy statements related to rice problems in Indonesia: Review. *3BIO: Journal of Biological Science, Technology and Management*, 1(1), 35-44. <https://doi.org/10.5614/3bio.2019.1.1.6>
- Sitohang, H. (2024). Dana Desa dan Perubahan Sosial di Desa (Studi Kasus Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan). *Berajah Journal*, 4 No. 3, 711-718. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i3.363>
- Suparmin, Siddik, M., Zaini, A., & Tajidan. (2023). Efektivitas kebijakan harga pembelian gabah dan beras oleh pemerintah sebagai instrumen stabilisasi harga di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(2), 147-159. <https://doi.org/10.21082/akp.v20i2.147-159>
- Teturan, Y. E., Oja, H., & Adnan, R. (2022). Optimalisasi kinerja Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani di Distrik Kurik. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 249-260. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.283>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Wahyudi Saleh, T., Lakitan, B., Budianta, D., Yamin, M., Cahya, G., & Huanza, M. (2024). The impact of government purchase price policy of rice for producers and consumers in Indonesia Dampak kebijakan harga pembelian beras pemerintah pada produsen dan konsumen di Indonesia. *Journal of Suboptimal Lands*, 13(1), 52-60. <https://doi.org/10.36706/JLSO.13.1.2024.654>